



GUBERNUR PAPUA TENGAH
KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/ 292 TAHUN 2025

TENTANG
HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN INTAN
JAYA TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2025-2029

Lampiran : 1 (satu)

GUBERNUR PAPUA TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 267 ayat (1), ayat (2) dan Pasal 269 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, perlu dilakukan evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Intan Jaya tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;
 - b. bahwa atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Intan Jaya tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun 2025-2029, perlu dilakukan evaluasi untuk menguji kesesuaian dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan kepentingan umum;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Intan Jaya tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun 2025-2029.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Perencanaan Tentang Sistem Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Intan Jaya di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4938);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);
7. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 163);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6731);
13. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 845);

19. Peraturan Daerah Provinsi Papua Tengah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun 2025 Nomor 3);

Memperhatikan : Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH TENTANG HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN INTAN JAYA TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2025-2029.

KESATU : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Intan Jaya tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Bupati Intan Jaya bersama Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Intan Jaya segera melakukan penyempurnaan dan penyesuaian atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Intan Jaya tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029, berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya Keputusan Gubernur ini.

KETIGA : Bupati Intan Jaya menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Intan Jaya tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029, yang telah dilakukan penyempurnaan dan penyesuaian sesuai dengan hasil evaluasi sebagaimana Diktum KESATU kepada Gubernur dan sekaligus untuk mendapatkan nomor register.

KEEMPAT : Bupati Intan Jaya segera menetapkan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Intan Jaya tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029, setelah mendapatkan nomor register sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA.

KELIMA.../5

KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nabire
pada tanggal 19 November 2025

GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
MEKI NAWIPA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



YULIUS MANURUNG, SH., MH
NIP 197606082002121002

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Kepala Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
2. INSPEKTUR Provinsi Papua Tengah di Nabire;
3. Kepala BAPPERIDA Provinsi Papua Tengah di Nabire;
4. Kepala BPPKAD Provinsi Papua Tengah di Nabire;
5. Bupati Intan Jaya di Sugapa;
6. Ketua DPRK Intan Jaya di Sugapa;
7. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/ 292 TAHUN 2025
TENTANG
HASIL EVALUASI RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN
INTAN JAYA TENTANG RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
DAERAH TAHUN 2025-2029

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN INTAN
JAYA TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2025-2029

I. UMUM

1. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045 bahwa adanya kesamaan periodisasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) selama 20 tahun kedepan yaitu, 2025 -2029, 2030 -2034, 2035 - 2039, dan 2040 - 2044. Oleh karena itu, pada tahap pertama RPJPD Kabupaten Intan Jaya Tahun 2025-2045, bahwa periodisasi I RPJMD adalah Tahun 2025-2029
2. Penyajian sistematika RPJMD sampai dengan penetapan RPJMD disusun menurut sistematika yang ditetapkan berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.
3. Penyelarasan RPJMD Kabupaten dengan RPJMD Provinsi dan RPJMN Tahun 2025-2029 mengikuti Lampiran Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.
4. Penyelarasan RPJMD dengan RPJMN Tahun 2025-2029 memperhatikan catatan yang telah diinput ke dalam menu penyelarasan pada Sistem Infomasi Pemerintahan Daerah (SIPD).

II. HAL-HAL KHUSUS LAINNYA

Dalam Penyusunan dokumen RPJMD Kabupaten Intan Jaya Tahun 2025-2029, Sebagaimana Akan ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Intan Jaya memuat Hal-hal Sebagai Berikut :

A.KESESUAIAN.../2

A. KESESUAIAN RPJMD KABUPATEN INTAN JAYA TAHUN 2025-2029
DENGAN RPJPD KABUPATEN INTAN JAYA TAHUN 2025-2045

Berkaitan dengan hasil Uji kesesuaian antara Peraturan Daerah Kabupaten Intan Jaya Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Intan Jaya Tahun 2025-2045 dengan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Intan Jaya tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Tahun 2025-2045 yaitu berdasarkan pencermatan dalam dokumen Rancangan Akhir RPJMD Tahun 2025-2029 Kabupaten Intan Jaya Terdapat beberapa Hal yang Perlu dicermati :

1. Berdasarkan hasil penyelarasan Sasaran Pembangunan Antara dokumen RPJPD Kabupaten Intan Jaya 2025-2045 dan Dokumen Rancangan Akhir RPJMD Kabupaten Intan Jaya tahun 2025-2029 terdapat perbedaan Sasaran Sebagai Berikut :

Sasaran RPJPD 2025-2045		Sasaran RPJMD 2025-2029	
S1	Terwujudnya Intan Jaya Sehat	S1	Meningkatnya akses transportasi
S2	Terwujudnya Intan Jaya Cerdas	S2	Berkembangnya permukiman bersih dan sehat
S3	Terwujudnya Perlindungan Sosial yang Adaptif	S3	Meningkatnya akses air bersih
S4	Terwujudnya Iptek, Inovasi dan Produktivitas Ekonomi yang Berdaya Saing	S4	Meningkatnya kualitas penataan ruang
S5	Terwujudnya Penerapan Ekonomi Hijau	S5	Menurunnya resiko bencana longsor dan banjir
S6	Terwujudnya Transformasi Digital	S6	Meningkatnya ketahanan masyarakat terhadap bencana
S7	Terwujudnya Integrasi Ekonomi Domestik dan Global	S7	Meningkatnya kontribusi sektor pertanian terhadap perekonomian

S8.Terwujudnya.../3

S8	Terwujudnya Perdesaan Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi	S8	Meningkatnya kontribusi sektor perindustrian terhadap perekonomian
S9	Terwujudnya Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif	S9	Meningkatnya kontribusi sektor perdagangan terhadap perekonomian
S10	Terwujudnya Hukum Berkeadilan, Keamanan, Ketentraman, Ketertiban dan Demokrasi yang Kuat	S10	Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata terhadap perekonomian
S11	Terwujudnya Stabilitas Ekonomi Daerah	S11	Meningkatnya realisasi investasi
S12	Terwujudnya Peran Kepala Daerah untuk Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Berkualitas	S12	Meningkatnya stabilitas harga barang
S13	Terwujudnya Masyarakat yang Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju	S13	Meningkatnya ketahanan pangan
S14	Terwujudnya Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif	S14	Meningkatnya kontribusi sektor koperasi dan UKM terhadap perekonomian
S15	Terwujudnya Lingkungan Hidup Berkualitas	S15	Menurunnya pengangguran
S16	Terwujudnya Energi, Air, dan Kemandirian Pangan yang Berketahanan	S16	Meningkatnya produktivitas tenaga kerja

S17.Terwujudnya.../4

S17	Terwujudnya Resiliensi Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim	S17	Meningkatnya kualitas layanan pendidikan
		S18	Meningkatnya minat baca masyarakat
		S19	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat
		S20	Terkendalinya laju pertumbuhan penduduk
		S21	Meningkatnya kualitas udara
		S22	Meningkatnya kualitas air
		S23	Meningkatnya kualitas lahan
		S24	Meningkatnya kerukunan masyarakat
		S25	Meningkatnya bina damai politik daerah
		S26	Meningkatnya ketenteraman dan ketertiban umum
		S27	Meningkatnya kapasitas pemerintahan kampung
		S28	Meningkatnya keberdayaan masyarakat kampung
		S29	Meningkatnya keberdayaan perempuan
		S30	Menurunnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak
		S31	Meningkatnya perlindungan dan kesejahteraan sosial
		S32	Meningkatnya perlindungan budaya Intan Jaya
		S33	Meningkatnya partisipasi pemuda dalam pembangunan
		S34	Meningkatnya prestasi olahraga

2. Berdasarkan Penyelarasan Indikator Utama pembangunan (IUP) antara RPJPD Kabupaten Intan Jaya Tahun 2025-2045 dan RPJMD Kabupaten Intan Jaya Tahun 2025-2029, Terdapat Indikator Utama Pembangunan pada RPJPD belum termuat Pada RPJMD. Adapun Indikator Utama Pembangunan (IUP) dimaksud Adalah sebagai berikut :

- a) Usia Harapan Hidup
- b) Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup)
- c) Angka Prevalensi Stunting (%)
- d) Angka Kejadian TBC (per 10.000 penduduk)

e)Angka.../5

- e) Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (*treatment success rate*) (%)
- f) Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan Penerima Bantuan Iuran (%)
- g) Persentase kabupaten mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk:
 - Literasi Membaca
 - Numerasi
- h) Persentase capaian standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk literasi membaca dan numerasi:
 - Literasi Membaca
 - Numerasi
- i) Rata-rata lama Sekolah Penduduk ditas 15 Tahun
- j) Harapan Lama Sekolah (tahun)
- k) Proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang berkualifikasi pendidikan tinggi (%)
- l) Persentase pekerja lulusan pendidikan menengah dan tinggi yang bekerja di bidang keahlian menengah tinggi (%)
- m) Cakupan sekolah yang terakreditasi Unggul (A)
- n) Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah dan Tinggi yang Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi (%)
- o) Tingkat Kemiskinan (%)
- p) Cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan provinsi (%)
- q) Persentase penyandang disabilitas bekerja di sektor formal (%)
- r) Rasio PDRB Industri Pengolahan (%)
- s) Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%)
- t) Jumlah tamu wisatawan mancanegara per tahun (orang)
- u) Proporsi PDRB Sektor Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, dan Perikanan (%)
- v) Proporsi jumlah usaha kecil dan menengah non pertanian pada tingkat Kabupaten (%)
- w) Proporsi jumlah industri kecil dan menengah tingkat kabupaten (%)
- x) Rasio kewirausahaan daerah (%)
- y) Rasio volume usaha koperasi terhadap PDRB (%)
- z) Return on Aset (ROA) BUMD (%)
- aa) Tingkat Pengangguran Terbuka (%)
- bb) Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)
- cc) Tingkat Penguasaan IPTEK (%)

- dd) Indeks Ekonomi Hijau Daerah (%)
- ee) Indeks pembangunan teknologi informasi dan komunikasi
- ff) Koefisien variasi harga antarwilayah tingkat kabupaten
- gg) Pembentukan modal tetap bruto (% PDRB)
- hh) Ekspor barang dan jasa (% PDRB)
- ii) Rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan (%)
- jj) Persentase Desa Mandiri (%)
- kk) Indeks Reformasi Hukum
- ll) Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
- mm) Indeks Pelayanan Publik
- nn) Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di Area Tempat Tinggal (%)
- oo) Indeks Demokrasi
- pp) Rasio Pajak Daerah terhadap Penerimaan Daerah
- qq) Tingkat Inflasi (%)
- rr) Total dana pihak ketiga/PDRB (%)
- ss) Aset dana pensiun/PDRB (%)
- tt) Total kredit/PDRB (%)
- uu) Inklusi keuangan
- vv) Indeks Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
- ww) Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)
- xx) Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)
- yy) Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga
- zz) Indeks Ketimpangan Gender
- aaa) Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Daerah
- bbb) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah
- ccc) Rumah Tangga dengan akses sanitasi aman (%)
- ddd) Timbunan sampah terolah di fasilitas pengelolaan sampah (%)
- eee) Proporsi Rumah Tangga dengan layanan penuh pengumpulan sampah (%)
- fff) Konsumsi listrik per - kapita (kWh)
- ggg) Indeks Ketahanan Pangan
- hhh) Kapasitas Air Baku (m^3 /detik)
- iii) Akses Rumah Tangga terhadap air siap minum perpipaan (%)
- jjj) Indeks Risiko Bencana (IRB)
- kkk) Indeks Kemahalan Konstruksi
- lll) Indeks Williamson
- mmm) Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan dasar dan menengah (%)

nnn)Persentase.../7

- nnn) Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana kesehatan sesuai kewenangan kabupaten (%)
- ooo) Rasio Elektrifikasi Rumah Tangga (%)
- ppp) Cakupan Wilayah yang Terlayani Jaringan telekomunikasi (%)
- qqq) Persentase Sarana dan Prasarana yang Ramah Lingkungan
- rrr) Persentase pemenuhan standar pelayanan minimal

B. KESELARASAN RPJMD KABUPATEN INTAN JAYA TAHUN 2025-2029 DENGAN RPJMD TAHUN 2025-2029

Berdasarkan hasil evaluasi Rancangan Akhir RPJMD Kabupaten Intan Jaya Tahun 2025-2029, maka hal-hal yang perlu dicermati Kembali sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil penyelarasan Sasaran Pembangunan Kabupaten antara RPJMD Provinsi 2025-2029 dengan Rancangan Akhir RPJMD Kabupaten Intan Jaya Tahun 2025-2029, terdapat catatan penting yang perlu disesuaikan Kembali, karena belum termuat dalam RPJMD kabupaten Intan Jaya Meliputi:
 - a. Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)
 - b. Tingkat Kemiskinan (%)
 - c. Tingkat Pengangguran Terbuka (%)
 - d. Pendapatan Per Kapita (juta Rupiah)
 - e. Indeks Pembangunan Manusia
 - f. Gini Rasio
2. Berdasarkan Penyelarasan Arah Pembangunan Kewilayahan antara RPJMD Provinsi Papua Tengah Tahun 2025-2029 dengan RPJMD Tahun 2025-2029 terdapat beberapa catatan sebagai berikut :
 - a. Strategi dan Arah Kebijakan Kabupaten Intan Jaya Secara Keseluruhan sudah sesuai, namun terdapat kata kunci dalam arah kebijakan kebijakan RPJMD Papua Tengah dan RPJMN yang belum secara Spesifik disebutkan dalam Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Intan Jaya yaitu:

- 1) Pembangunan infrastruktur dan penyediaan sarana prasarana pendukung pengembangan pangan lokal, dengan *output*: penyediaan sarana pasca panen dan sarana pengolahan hasil tanaman pangan, peningkatan jalan usaha tani, penyediaan alat dan mesin pertanian pra panen, rehabilitasi jaringan irigasi tersier, pembangunan embung pertanian dan jaringan irigasi, penyediaan dan peningkatan jalan akses menuju sentra pangan lokal, serta pembangunan fasilitas logistik (gudang lumbung pangan) mendukung distribusi bahan pangan bergizi
- 2) Penguatan tata kelola dan kapasitas kelembagaan petani dan nelayan yang mendukung pengembangan pangan lokal, dengan *output*: pembentukan/pengembangan koperasi berbasis komoditas di kalangan kelompok strategis, serta penyusunan tata kelola dan strategi distribusi logistik
- 3) Penguatan kapasitas SDM (petani), dengan *output*: fasilitasi pemberdayaan dan pembangunan masyarakat perdesaan (READSI) untuk peningkatan kapasitas petani serta pelatihan kelompok tani untuk GAP (*Good Agriculture Practices*), GHP (*Good Handling Practices*), dan PHT (Pengendalian Hama Terpadu), penyuluhan perikanan dan kelautan untuk kelompok pelaku utama, serta mendorong *ownership* petani pada aset dan lembaga yang telah dibentuk
- 4) Peningkatan produksi, dengan *output*: pengembangan kawasan Ubi, optimasi lahan termasuk revitalisasi lahan rusak menjadi produktif, pemberian pupuk bersubsidi, pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT) tanaman pangan, serta penyaluran benih ikan air Tawar
- 5) Percepatan pengembangan dan optimalisasi pembangunan infrastruktur pembangkit tenaga listrik beban dasar dan variabel serta pemanfaatan potensi sumber energi baru terbarukan (EBT) sesuai dengan potensi daerah dan dedieselisasi, dengan *output*: pembangunan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS), pembangkit listrik tenaga mikrohidro (PLTMH), dan pembangkit listrik tenaga minihidro (PLTM), pemetaan potensi EBT lainnya, pembangunan sistem transmisi dan interkoneksi tenaga listrik, serta pembangunan infrastruktur gardu induk

- 6) Penyediaan sarana prasarana pendukung, dengan *output*: penyediaan dan peningkatan jalan akses menuju pembangkit
- 7) Pemenuhan dan peningkatan akses layanan pendidikan, kesehatan, serta perlindungan sosial yang sesuai standar dan berbasis kondisi geografis wilayah, dengan *output*: afirmasi bantuan biaya pendidikan program studi tenaga medis dan tenaga kesehatan dengan wajib penempatan pada DTPK, SD yang mendapat pembinaan program afirmasi, aktivasi balai desa dengan pelibatan masyarakat desa, serta pelaksanaan bantuan sosial adaptif
- 8) Penguatan ekonomi lokal berbasis kearifan lokal dan inovasi melalui pengembangan sentra pertanian dan perikanan terintegrasi, dengan *output*: optimasi lahan termasuk revitalisasi lahan rusak menjadi produktif, dan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT) tanaman perkebunan, peningkatan akses pembiayaan modal, peningkatan sarana budi daya ikan laut yang disalurkan ke masyarakat, pendampingan dari penyuluh kelautan dan perikanan kelompok pelaku utama/usaha, pengembangan UMKM lokal, peningkatan kemandirian masyarakat, serta fasilitasi sosialisasi pembentukan koperasi dari kelompok strategis
- 9) Pemerataan penyediaan infrastruktur dasar permukiman sesuai standar, serta peningkatan konektivitas intra dan antarwilayah, dengan *output*: fasilitasi penyediaan perumahan terintegrasi dengan PSU; peningkatan SPAM, SPAL, dan sistem pengelolaan persampahan; perluasan jaringan listrik, jaringan telekomunikasi, dan akses internet cepat; pengembangan SDM TIK dan digitalisasi masyarakat, perluasan layanan penyiaran digital; pembangunan jalan akses simpul ekonomi; serta pengembangan sarana angkutan perintis laut, darat, dan udara
- 10) Pengelolaan dan pengurangan risiko bencana yang efisien dan tepat guna, dengan *output*: masyarakat di daerah tertinggal dan sangat tertinggal yang ditingkatkan kapasitasnya dalam penguatan mitigasi bencana
- 11) Peningkatan akses dan mutu pelayanan pendidikan yang kontekstual Papua seperti sekolah terbuka, sekolah sepanjang hari, dan sekolah berpola asrama, melalui;

- 12) Penguatan tata kelola pelayanan kesehatan bergerak dan *telemedicine*, dengan *output*: pembinaan, pendampingan, dan bimbingan teknis pelaksanaan pelayanan kesehatan bergerak serta implementasi layanan *telemedicine*;
- 13) Pendayagunaan tenaga kesehatan dan tenaga medis dengan memprioritaskan orang asli Papua, dengan *output*: penugasan khusus tenaga medis dan tenaga kesehatan pada fasyankes primer serta pendayagunaan dokter spesialis di wilayah Papua;
- 14) Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan primer dan rujukan, termasuk sarana, prasarana, dan alat kesehatan, dengan *output*: peningkatan sarana puskesmas, pustu, posyandu, posbindu, dan poskesdes, penyediaan sarana, prasarana, alat kesehatan, dan obat, pembinaan terkait layanan primer dan rujukan, pembangunan fasilitas kesehatan di daerah terpencil melalui konstruksi bangunan modular, serta pembangunan RSUD Provinsi Papua tengah;
- 15) Pemberian insentif, jaminan keamanan, dan jaminan kesejahteraan untuk tenaga medis dan tenaga kesehatan;
- 16) Penyediaan moda transportasi mendukung pelayanan kesehatan bergerak sesuai kondisi geografis wilayah;
- 17) Pengembangan inovasi obat tradisional dan suplemen kesehatan;
- 18) Pengendalian penyakit menular dan eliminasi penyakit tropis terabaikan melalui.
- 19) Penguatan percepatan pencegahan penurunan *stunting* serta perbaikan gizi lainnya
- 20) Perlindungan, pengelolaan, dan pemanfaatan kawasan konservasi
- 21) Peningkatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan pengelolaan risiko bencana, serta adaptasi perubahan iklim

C. EVALUASI ADMINISTRASI RANCANGAN RPJMD

Adapun evaluasi administrasi meliputi kelengkapan proses evaluasi sebagaimana dipersyaratkan dalam Inmendagri 2 Tahun 2025, sebagai berikut:

No	Uraian	Keterangan
A.	Kelengkapan Administrasi	
1	Surat Permohonan Evaluasi	Ada
2	Naskah Persetujuan Bersama antara KDH dengan DPRD	Ada
3	Dokumen Rancangan Akhir RPJMD 2025-2029	Ada
4	Dokumen KLHS	Ada
5	Berita Acara Musrenbang RPJMD 2025-2029	Ada
6	Hasil Reviu APIP Rankhir RPJMD 2025-2029	Ada
7	Sistematika Penyusunan menurut Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025	Sesuai
8	Tanggal terima dokumen	24 Oktober 2025
B.	Substansi	
1	Keselarasan Visi dan Misi serta Arah Pembangunan	Selaras
2	Keselarasan Tujuan, Sasaran dan Arah Kebijakan RPJMD Kabupaten Intan Jaya 2025-2029 terhadap RPJPD Kabupaten Intan Jaya Tahun 2025-2045	Ada (perlu perbaikan)
3	Keselarasan Indikator Pembangunan RPJMD Tahun 2025-2029 dengan Indikator Pembangunan pada RPJPD Kabupaten Intan Jaya Tahun 2025-2045	Ada (perlu perbaikan)
4.	Keselarasan arah Pembangunan Kewilayaan RPJMN dan RPJMD Kabupaten Intan Jaya Tahun 2025-2029.	Ada (perlu perbaikan)
C.	SIPD-RI	
Persiapan		
1.	Penjadwalan Perencanaan RPJMD	Belum diinput
2.	SK Tim Penyusun RPJMD	Belum diinput
3	Agenda Kerja Tim Penyusunan RPJMD Kabupaten Intan Jaya	Belum diinput
4.	Dokumen Hasil Evaluasi RPJMD Periode Tahun Sebelumnya	Belum diinput
5.	Dokumen Teknokratik RPJMD 2025-2029	Belum diinput
Rancangan Awal		
6.	Dokumen Ranwal RPJMD 2025-2029	Sudah
7.	BA kesepakatan Hasil Konsultasi Publik	Sudah
8.	Surat Pengajuan Ranwal RPJMD Kepada DPRD	Sudah

9.	Nota Kesepakatan Ranwal RPJMD dengan DPRD	Sudah
10.	Surat Permohonan Konsultasi Ranwal	Belum diinput
11.	Surat Hasil Konsultasi Ranwal	Sudah
12.	Surat Tindaklanjut Konsultasi Ranwal RPJMD	Belum diinput
Rancangan		
13.	Dokumen Rancangan RPJMD 2025-2029	Belum diinput
14.	BA Kesepakatan Forum/Lintas PD	Belum diinput
Musrenbang RPJMD		
15.	Surat Pelaksanaan Musrenbang RPJMD	Belum diinput
16.	BA Kesepakatan Musrenbang RPJMD	Belum diinput
Rancangan Akhir		
17.	Surat Permohonan Evaluasi Ranperda	Belum diinput
18.	Penyampaian Ranperda RPJMD ke DPRD	Belum diinput
19.	Naskah Persetujuan Bersama Ranperda RPJMD dengan DPRD	Belum Upload
20.	Ranperda RPJMD	Belum diinput
21.	Laporan KLHS	Belum diinput
22.	Surat Permohonan Reviu APIP	Belum diinput
23.	Hasil Reviu APIP Terhadap Ranhir RPJMD	Belum diinput
24.	Uplod Dokumen Per-BAB	Belum diinput
25.	Hasil Evaluasi Ranperda RPJMD	Belum Upload

D. SUBSTANSI DOKUMEN RAPERDA RPJMD

1. BAB 1 PENDAHULUAN

a. Pada Subbab 1.2 Dasar hukum agar :

- 1) Mengurutkan pencantuman dasar hukum berdasarkan hierarki peraturan perundang-undangan serta memperhatikan urutan Nomor Peraturan dan tahun ditetapkannya peraturan.
- 2) Manghapus dasar hukum :
 - a) Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Papua Barat sebab instruksi dimaksud merupakan penjabaran RPJMN Tahun 2020-2024;

3)Menambahkan.../13

- 3) Menambahkan Dasar Hukum :
- a) Undang-undang nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 - b) Undang-undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
 - c) Peraturan pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang perangkat daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 - d) Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
 - e) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
 - f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 - g) Peraturan tentang Rencana tata Ruang Wilayah Kabupaten Intan Jaya apabila sudah ditetapkan.
- b. Pada Subbab 1.3 Hubungan antar dokumen, agar memperhatikan kebijakan pemanfaatan dan pencadangan sumber daya alam serta kebijakan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim dalam Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH).

2. BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

- a. Pada Bab II, agar penyajian data dapat disajikan secara konsisten dengan menampilkan data capaian Pembangunan sampai dengan tahun 2024.
- b. Pada subbab 2.1.1 Aspek Geogrsfis dan Demografi agar muatannya disajikan. Sebagaimana Lampiran Menteri dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 dengan mencantumkan/menambahkan beberapa Subbab sebagai berikut:
 - 1) Daya Dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
 - 2) Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan;
 - 3) Lingkungan Hidup Berkualitas; dan
 - 4) Resiliensi Bencana dan Perubahan Iklim.

Pada Masing-masing Subbab agar disajikan capaian indicator sesuai Lampiran Instruksi Menteri dalam negeri Nomor 2 Tahun 2025.

- c. Pada subbab 2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat agar muatannya disajikan. Sebagaimana Lampiran Menteri dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 dengan mencantumkan/menambahkan beberapa Subbab sebagai berikut:
 - 1) Kesejahteraan Ekonomi;
 - 2) Kesehatan untuk semua;
 - 3) Pendidikan Berkualitas yang Merata;
 - 4) Perlindungan Sosial yang Adaptif;
 - 5) Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju; dan
 - 6) Keluarga Berkualitas.

Pada Msing-masing Subbab agar disajikan capaian indicator sesuai Lampiran Instruksi Menteri dalam negeri Nomor 2 Tahun 2025.

d.Pada.../15

d. Pada subbab 2.1.3 Aspek Daya Saing agar muatannya disajikan. Sebagaimana Lampiran Menteri dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 dengan mencantumkan/menambahkan beberapa Subbab sebagai berikut:

- 1) Daya Saing Sumber Daya Manusia;
- 2) Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi;
- 3) Penerapan Ekonomi Hijau dan Biru;
- 4) Transformasi Digital;
- 5) Integritas Ekonomi Domestik dan Global;
- 6) Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi;
dan
- 7) Stabilitas Ekonomi Makro.

e. Pada subbab 2.1.4 Aspek Pelayanan Umum agar muatannya disajikan. Sebagaimana Lampiran Menteri dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 dengan mencantumkan/menambahkan beberapa Subbab sebagai berikut;

- 1) Regulasi dan Tatakelola yang berintegritas dan Adaptif;
- 2) Hukum Berkeadilan, Kemanan Nasional yang Tangguh, dan Demokrasi Substansial;
- 3) Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gentar Kawasan; dan
- 4) Kinerja Setiap Urusan Pemerintah Daerah.
- 5) Urusan Pangan dengan menggambarkan Data Indeks Ketahanan. Pangan Intan Jaya.

3. BAB III VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

a. Penyajian Tujuan dan Sasaran RPJMD agar disesuaikan dengan Imendagri Nomor 2 Tahun 2025 tentang pedoman penyusunan RPJMD;

b. Proyeksi.../16

- b. Proyeksi target indikator kinerja tujuan dan sasaran perlu dilakukan hingga Tahun 2030 sesuai dengan amanat Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025;
 - c. Agar menyajikan tabel keselarasan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, dan Strategi Kabupaten Intan Jaya Tahun 2025-2029;
 - d. Penyajian perumusan arah kebijakan RPJMD dan Program Prioritas agar sesuai dengan amanat Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025.
4. BAB IV PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PEMERINTAH DAERAH
- a. Rencana program perangkat daerah agar disajikan dari Tahun 2025-2030, dan perlu penegasan secara eksplisit bahwa program Tahun 2030 merupakan bagian dari upaya menjaga kesinambungan perencanaan pembangunan daerah yaitu pijakan penyusunan RKPD Tahun 2030 yang akan menjadi tanggung jawab kepala daerah periode Tahun 2030-2034. Begitu juga dengan Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Daerah Provinsi Papua Tengah agar disajikan dari Tahun 2025-2030.
 - b. Agar Indikator Utama Pembangunan (IUP) yang disajikan capaiannya pada Bab II menjadi Indikator Kinerja Daerah (IKD) di Bab IV RPJMD sebagaimana tertuang di dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025, dan Indikator Utama Pembangunan (IUP) yang lain dapat dipertimbangkan untuk menjadi bagian indikator kinerja dalam Renstra Perangkat Daerah atau dokumen rencana lainnya.

5. BAB V PENUTUP

I. Rekomendasi

Pembahasan Fasilitasi Peraturan Daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Intan Jaya Tahun 2025-2029 merekomendasikan hal-hal sebagai berikut:


1. Perlu dilakukan penyempurnaan kaidah penyusunan dokumen perencanaan yang meliputi Bab I sampai dengan Bab V;
2. Agar mempertimbangkan saran dan masukan yang tertuang dalam lampiran.

Demikian.../17

Demikian hasil Fasilitasi Evaluasi terhadap Dokumen Peraturan Daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Intan Jaya Tahun 2025-2029.

GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
MEKI NAWIPA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Y. Manurung', written over a horizontal line.

YULIUS MANURUNG, SH., MH
NIP 197606082002121002